



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 175 / B.X / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah khususnya tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu melakukan pelaksanaan sertifikasi tanah guna memperkuat pemilikan hak atas tanah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;

9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendataan atas tanah yang akan disertifikatkan yang berlokasi di 11 Kabupaten/Kota;
- b. menghimpun dokumen dasar kepemilikan tanah yang akan disertifikatkan dari Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja yang bersangkutan;
- c. melengkapi surat-surat yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk proses pembuatan sertifikat; dan
- d. melaksanakan proses pensertifikatan tanah bersama dengan petugas dari Kantor Pertanahan setempat.

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dalam Kegiatan Pelaksana Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.122.
- KEENAM** : Hal-hal yang akan diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 25 Februari 2009**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G / 175 / B.X / HK / 2009**  
**TANGGAL : 25 - 2 - 2009.**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA SERTIFIKASI TANAH MILIK**  
**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium dari bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dalam Kegiatan Tim Pelaksana Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung, Kode Rekening: 1.20.1.20.03.17.1 22.
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Biro Hukun Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
5.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubag Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubag Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,	
8.	AGUS INDRA SURI, SE (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	
9.	YAN HAIDIR WANSYAH, S.E. (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	
10.	IRSANANTONLS.Sos (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	
11.	A. ORBANTO (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	
12.	ERYADI (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	
13.	RINALDY, SH. (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**